



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Kejelasan Makna “Serangkaian Tindakan Penyidik” dalam Penyidikan**

- Pemohon** : PT. Cotrans Asia
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 23 ayat (2) UU PPh bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Januari 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat PT Cotrans Asia, yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. Lee Ki Man selaku Direktur Utama PT Cotrans Asia, yang merasa dirugikan dengan adanya frasa “*jenis jasa lain*” dalam Pasal 23 ayat (2) UU PPh karena dianggap memiliki ruang lingkup yang terlalu luas dan multitafsir, sehingga menghilangkan jaminan konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU PPh terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Rosliana, S.H., Nomor 9 tanggal 18 Juni 2004 dan mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-20716HT.01.01.TH.2004 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cotrans Asia. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan laut dalam negeri, Pemohon bekerja sama dengan beberapa perusahaan pelayaran luar negeri yang merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yakni BUT Samika Shipping Pte. Ltd, BUT Kidecrane Transportes Maritimos LDA, dan BUT Twinstar Shipping Limited, dan

membayar imbalan penyediaan jasa (*ocean freight*) kepada ketiga BUT tersebut dalam rangka menyelenggarakan jasa pemindahan barang/muatan batubara. Sebelum mengajukan permohonan *a quo*, Direktorat Jenderal Pajak *c.q.* Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/07/725/07 tanggal 11 Desember 2007 Masa Pajak Maret s.d. Oktober 2007 (SKPKB PPh Pasal 23) kepada Pemohon karena kurang bayar terhadap pemotongan pajak atas pembayaran *ocean freight* yang telah dilakukan Pemohon kepada ketiga BUT. Pemohon beranggapan bahwa frasa "*jenis jasa lain*" dalam Pasal 23 ayat (2) UU PPh memiliki ruang lingkup yang terlalu luas serta mengandung bermacam-macam pengertian (multitafsir) sehingga merugikan para pelaku usaha, termasuk Pemohon. Terlebih pula, Direktorat Jenderal Pajak melalui surat Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Nomor Shimb-148/WPJ.14/KP.0506/2012, tertanggal 6 November 2012, yang ditujukan kepada perusahaan pertambangan klien dari Pemohon, menyatakan bahwa seluruh pengangkutan batubara dengan menggunakan tongkang sampai tempat penyerahan adalah termasuk dalam Jasa Lain, dan oleh karenanya menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 23 ayat (2) UU PPh yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*", pasal tersebut mengandung materi muatan yang memerintahkan supaya jenis jasa lain yang menjadi materi muatan Pasal 23 ayat (1) pada huruf c angka 2 diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini dengan mempergunakan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Norma yang dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1) pada huruf c angka 2 adalah dipotongnya pajak sebesar 2% (dua persen) oleh pihak yang wajib membayarkan mengenai imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa yang telah dipotong tersebut adalah jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh subjek hukum yang ditentukan dengan beberapa ketentuan pengecualian yang juga UU PPh memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut.

Menurut Mahkamah, frasa "*jenis jasa lain*" tidak dapat dikatakan sebagai pemberian kewenangan pengaturan kepada Menteri Keuangan terhadap objek hukum yang sangat luas yang meliputi semua hal, dalam hal ini mengenai perpajakan. Hal-ihwal mengenai perpajakan sebagai pungutan negara terhadap masyarakat, termasuk hal mengenai potongan pajak, tetap diatur secara tegas oleh Undang-Undang *a quo* sebagaimana secara konstitusional ditentukan oleh Pasal 23A UUD 1945. Menteri Keuangan tidak diberikan kewenangan untuk menentukan mengenai perpajakan tersebut secara mandiri, melainkan hanya terbatas merinci hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena objek atau kegiatan dimaksud merupakan sesuatu yang berkembang. Sementara itu, pembentukan undang-undang memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga terkadang – bahkan sering – ketinggalan dari apa yang diaturnya. Untuk menutup celah demikian maka dalam hal terkait dengan perkembangan tersebut maka norma yang terdapat pada frasa "*jenis jasa lain*" tersebut diperlukan.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan yang diperintahkan oleh pasal tersebut tidak dapat dikatakan sangat luas karena norma yang terdapat pada frasa "*jenis jasa lain*" dibatasi oleh norma yang terdapat pada frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2*". Dengan norma yang terdapat pada frasa terakhir ini maka Menteri

Keuangan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma dalam Undang-Undang *a quo* sendiri. Dengan perkataan lain, pengaturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada Menteri Keuangan hanya sebatas merinci hal yang telah secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang manakala dalam dunia praksisnya terjadi perkembangan. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon.